

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR : 5/HK.01.01/K.KH-08/03/2026**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 10/HK.01.01/K.KH-08/08/2025 TENTANG
PENETAPAN TIM KAJIAN HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan dukungan administrasi dan teknis penyusunan kajian hukum maka perlu dibentuk tim kajian hukum;
- b. Bahwa dalam rangka efektif, efisien serta akuntabelnya pelaksanaan penyusunan kajian hukum, ketua tim melaporkan hasil pelaksanaan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur;
- c. Bahwa sesuai Surat Perintah Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 73/KP.05.00/SJ/01/2026, menunjuk atas nama Kristiannico, S.H., M.H. disamping melaksanakan tugas pokoknya sebagai Kepala Subbagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi juga ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur terhitung mulai tanggal 19 Januari 2026 paling lambat sampai dengan 19 April 2026 atau sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 10/HK.01.01/K.KH-08/08/2025 Tentang Penetapan Tim Kajian Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang – Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang

- Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 10/HK.01.01/K.KH-08/08/2025 Tentang Penetapan Tim Kajian Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur.
- KESATU : Merubah Lampiran Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 10/HK.01.01/K.KH-08/08/2025 Tentang Penetapan Tim Kajian Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Hal-hal yang berkaitan dengan tugas Tim Kajian Hukum tetap berpedoman pada Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 10/HK.01.01/K.KH-08/08/2025 Tentang Penetapan Tim Kajian Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 10/HK.01.01/K.KH-08/08/2025 Tentang Penetapan Tim Kajian Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sampit
Pada Tanggal : 2 Maret 2026
KETUA,



MUHAMAD NATSIR, S.E.

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur
Nomor : 5/HK.01.01/K.KH-08/03/2026
Tanggal : 2 Maret 2026

DAFTAR NAMA TIM KAJIAN HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan
1	Muhamad Natsir, S.E.	Ketua	Penanggung Jawab
2	Salim, S.T.	Anggota	Pengarah
3	Dedy Irawan, S.Sos.I	Anggota	Pengarah
4	Oktavia, S.Pd	Anggota	Pengarah
5	Kristiannico, S.H.,M.H. NIP. 19890617 201902 1 001	Plt. Kepala Sekretariat	Pengarah
6	Indra Kurniawan, S.H.	Anggota	Koordinator
7	Rendy Norma Susanti, S.H. NIPPPK. 19880508 202421 2 032	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Ketua Tim
8	Alfi Nur Hayati, S.H. NIP. 19990621 202505 2 008	Analisis Hukum Ahli Pertama	Anggota
9	Asrop Afandi, S.H. NIPPPK. 19950219 202421 1 015	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Anggota
10	Didit Puguh Suwinarto, S.Kom NIPPPK. 19911201 202321 1 033	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
11	Ega Susilawati, S.Kom NIPPPK. 19970419 202521 2 012	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Anggota
12	Siwi Pamungkas A.N NIPPPK. 19820922 202521 1 032	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota

Ditetapkan di : Sampit
Pada Tanggal : 2 Maret 2026
KETUA,



MUHAMAD NATSIR, S.E.